



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon**" ;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor: 360/Pdt.G/2018/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008 Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan dikediaman orang tua Pemohon Termohon, Dusun Danau Peradah, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXX, saat itu umur 46 tahun, agama Islam, adapun yang menjadi saksi adalah XXXXX, saat itu umur 50 tahun agama Islam dan XXXXX, saat itu umur 37 tahun, agama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda mati tahun 2001 (saat itu umur 28 agama Islam), sedangkan Termohon berstatus perawan (saat itu umur 25 tahun agama Islam), telah memenuhi syarat dan rukun serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian dan lain-lain;

Hal.2 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tana Hitam, selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Tanah Hitam dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Shardha Miftahulhuda bin Pawadi, umur 9 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon lebih mementingkan urusan pribadi Termohon dibandingkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa Termohon kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Pemohon, selain itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan Termohon selalu bersikap boros, serta Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai isteri yang baik kepada Pemohon, dan pada saat berselisih dan bertengkar Termohon sering berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar Termohon merubah semua sikap buruk Termohon, akan tetapi Termohon tidak peduli dan malah marah-marah kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak pertengkar terjadi pada tahun 2016 disebabkan Pemohon sudah sangat kesal dengan sikap Termohon yang tidak mau berubah, yaitu sesuai dengan posita 3 dan 4 pada permohonan ini;

Hal.3 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon masih pernah bertemu namun tidak berkomunikasi;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal.4 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 April 2018 dan 02 Mei 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX, tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan pernikahannya tidak tercatat di KUA Paloh, bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Hal.5 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Burhanudin alias XXXXX bin Tauran, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam secara bawah tangan (sirri) pada tahun 2008 yang lalu, di kediaman orangtua Termohon di Dusun Peradah, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yang menjadil wali nikah Termohon pada waktu itu adalah ayah kandungnya, yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dan banyak orang;
- Bahwa, yang menjadi mas kawin pada waktu itu adalah uang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab kabul pada waktu itu antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon;
- Bahwa, status Pemohon II pada waktu itu adalah duda cerai mati sedangkan status Termohon II adalah perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Hal.6 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Penyebabnya karena sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang mengurus rumah tangga dengan baik;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon untuk bekerja ke Malaysia, namun hingga hari ini Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- -----
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam secara bawah tangan (sirri) pada tahun 2008 yang lalu, di kediaman orangtua Termohon di

Hal.7 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Peradah, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

- Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yang menjadil wali nikah Termohon pada waktu itu adalah ayah kandungnya, yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dan banyak orang;
- Bahwa, yang menjadi mas kawin pada waktu itu adalah uang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab kabul pada waktu itu antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon;
- Bahwa, status Pemohon II pada waktu itu adalah duda cerai mati sedangkan status Termohon II adalah perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Penyebabnya karena sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon untuk bekerja ke Malaysia, namun

Hal.8 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga hari ini Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sambas;

Hal.9 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan komulasi isbat nikah dan cerai talak, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk isbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang tidak hadir itu

Hal.10 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Pemohon dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai bertanda P yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Surat Keterangan Nomor B.28/Kua.14.01.08/PW.01/IV/2018, tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan pernikahannya tidak tercatat di KUA Paloh, alat bukti tersebut adalah surat keterangan yang

Hal.11 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg *juntho* pasal 1868 KUH Perdata keduanya terqualifikasi sebagai alat bukti autentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu apa yang diterangkan oleh kedua alat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam secara bawah tangan (*sirri*) di rumah kediaman orangtua Termohon, di Desa Tanah Hitam, pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Termohon pada waktu itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX, dengan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa, ada mahar yang diberikan oleh Termohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dalam fiqh islam yang tertuang dalam kitab fiqh sunnah karangan Muhammad

Hal.12 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayyid Sabiq jilid 2 pada halaman 40 cetakan Daarul Fathi Lil l'lam Al 'Araabi
Kairo th 1999, yang bunyinya :

**يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه و شروط
صحته و شروط نفاذه. وإذا لزم فليس لأحد
الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا ينتهي
إلا بالطلاق أو الوفاة, وهذا هو الأصل في عقد
الزواج .**

Artinya : “Akad nikah itu mengikat jika terpenuhi rukun dan syarat sahnya serta syarat pelaksanaannya. Apabila akadnya telah mengikat maka tidak ada hak bagi kedua pasangan itu maupun orang lain untuk membatalkan nikah atau memfasakhnya, tidak juga berakhir tali perkawinan tersebut kecuali dengan wafatnya salah seorang dari keduanya atau talak, inilah yang dinamakan ashal (pondasi dasar) dari suatu akad nikah”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil diatas Majelis menilai bahwa akad nikah yang dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut syariat Islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sah nya, sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat putus kecuali dua hal yaitu salah seorang diantara keduanya meninggal atau talak suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis dapat menyatakan bahwa bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2008 yang dilaksanakan dikediaman orang tua Termohon di Desa

Hal.13 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sah menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon juga sekaligus memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut pengetahuan masing-masing, keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 Rbg, dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Penyebabnya karena sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon untuk bekerja ke Malaysia, namun hingga hari ini Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena

Hal.14 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk dirukunkan lagi, terakhir Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga hari ini, akibat perbuatan Termohon tersebut jelas sangat menyakitkan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis menilai tindakan Termohon tersebut merupakan suatu bentuk tindakan *nusyuz* seorang isteri terhadap suaminya yang sangat menciderai makna dari suatu perkawinan, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.15 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 H. oleh kami Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Taufiqur Rakhm

Ahmad Zaki Yamani, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H., M.H.

Hal.16 dari 17.Put.No.360/Pdt.G/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 405.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 496.000,00